

SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN KEPAHANG

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif perlu menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Kepahiang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

<https://jdih.kepahiangkab.go.id/>



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN KEPAHANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan mulai dari janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Anak beresiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitive, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, Kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
10. Pendidikan Anak Usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
11. Pengembangan Anak Usia dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

anak mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

12. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
13. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/badan hukum dan/atau perorangan.
14. Satuan PAUD Formal adalah layanan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
15. Satuan PAUD Non-formal adalah layanan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

secara mandiri atau terintegritas dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.

21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
23. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
24. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
25. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakat.
26. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Kepahiang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak usia dini dalam menyesuaikan diri



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI yang menerangkan empat prinsip hak anak;
 - c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
 - e. peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
 - f. pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;
 - g. peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi; dan
 - h. penciptaan tumbuh kembangnya anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.

BAB III
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUD HI

Bagian Kesatu
Prinsip PAUD HI

Pasal 4

Prinsip PAUD HI adalah sebagai berikut:

- a. semua anak usia dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan PAUD HI

Pasal 5

<https://jdih.kepahiangkab.go.id/>



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Arah kebijakan PAUD HI adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, Lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB IV
STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu
Strategi Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut :

- a. anak usia dini termasuk anak dalam kandungan;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai AUD;



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- c. pendidik PAUD pada jalur formal dan non formal termasuk kader posyandu dan kader BKB;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Strategi Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 8

Strategi penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. Penyelenggaraan PAUD HI jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan melalui TK dan RA;
- c. Penyelenggaraan PAUD HI jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan melalui KB, TPA dan SPS; dan
- d. Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran, stimulasi gizi dan kesehatan, serta perlindungan, pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan secara mandiri.

BAB V
RUANG LINGKUP LAYANAN PAUD HI

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup layanan pendidikan meliputi:
 - a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
 - b. pembudayaan pendidikan karakter.
- (2) Ruang lingkup layanan kesehatan, gizi dan perawatan meliputi:
 - a. deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. pencegahan; dan
 - c. perawatan.
- (3) Ruang lingkup layanan perlindungan meliputi:



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- a. penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. penguatan pengetahuan tentang hak dan perlindungan anak; dan
 - c. pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak.
- (4) Ruang lingkup layanan pengasuhan meliputi:
- a. sesi penguatan keluarga; dan
 - b. sesi penguatan anak.
- (5) Ruang lingkup kesejahteraan meliputi:
- a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak; dan
 - b. penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB IV
BENTUK LAYANAN PAUD

Pasal 10

Bentuk layanan PAUD terdiri atas:

- a. TK;
- b. KB;
- c. TPA; dan
- d. SPS

Bagian Kesatu
Standar Layanan

Pasal 11

Standar layanan PAUD HI mengikuti standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenis, kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD HI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 14

<https://jdih.kepahiangkab.go.id/>



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD HI;
 - b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD HI; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana layanan PAUD HI;
 - b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. mendapatkan tunjangan kesejahteraan;
 - b. mendapatkan penghargaan; dan
 - c. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. Pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, non formal dan informal;
 - c. Pengawas pendidikan agama Islam melakukan pemantauan, penilaian pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - d. Pendidik memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis, perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta parenting; dan
 - e. Tenaga kependidikan lain melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

BAB V
LAYANAN PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN
KESEJAHTERAAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Layanan perlindungan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. perolehan Akta Kelahiran;
- b. perolehan KIA;
- c. edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan anak tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan/atau diskriminasi;
- d. pengaduan/pelaporan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap anak;
- e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional;
- f. pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/atau diskriminasi, serta orang tua/wali; dan
- g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Layanan pengasuhan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa bagi pihak yang membutuhkan; dan
- b. peningkatan kapasitas kepengasuhan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

Pasal 18

Layanan kesejahteraan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pendataan dan pendampingan anak berisiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum;
- b. pemberian bantuan biaya hidup, bahan makanan bergizi seimbang, beasiswa, pendampingan psikologis, rehabilitasi oleh profesional, dan/atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan anak berisiko.



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Bagian Kedua
Peran dan Tanggungjawab Orang tua, Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa

Pasal 19

Layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan melalui peran dan tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga PAUD HI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 20

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan perlindungan, pangasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
- b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak;
- c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik;
- d. pemberian masukan untuk memastikan PAUD HI ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PAUD HI; dan
- e. menjalin hubungan harmonis dengan pendidik.

Pasal 21

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. fasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI;
- b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
- c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD HI;
- d. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan seni dan budaya; dan
- e. pemberian dukungan sarana dan pra sarana penunjang kegiatan PAUD HI.

Pasal 22

- (1) Peran serta dan tanggung jawab lembaga PAUD HI dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif;



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter peserta didik;
 - c. penyelenggaraan PAUD HI yang ramah anak;
 - d. pelaksanaan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana PAUD HI yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik;
 - f. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
 - g. pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap peserta didik; dan
 - h. pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap peserta didik.
- (2) Tanggung jawab lembaga PAUD untuk anak berisiko meliputi :
- a. penerimaan peserta didik dari keluarga berisiko;
 - b. perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik berisiko;
 - c. pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua/wali secara berkala;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak berisiko; dan
 - e. perlindungan khusus kepada anak berisiko dari kekerasan fisik maupun non fisik.

Pasal 23

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pemberian layanan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan baik psikis, fisik, seksual dan/atau perlakuan salah;
- b. pelaksanaan sosialisasi hak anak bagi pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, komite PAUD serta orang tua/wali peserta didik;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas pengasuhan bagi orang tua anak berisiko;
- d. pemberian layanan pendampingan bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku dan/atau saksi tindak kekerasan;
- e. pemberian layanan bantuan sosial bagi anak berisiko;



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- f. pemberian layanan untuk memperoleh Akta Kelahiran anak dan KIA melalui sosialisasi tata cara permohonan Akta Kelahiran dan KIA kepada pendidik dan orang tua;
- g. menerbitkan Akta Kelahiran secara lengkap dan benar; dan
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga PAUD HI.

Pasal 24

Tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak;
- b. fasilitasi pendataan anak berkebutuhan khusus;
- c. pemberian bantuan pembiayaan layanan kesehatan , pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak; dan
- d. fasilitasi perolehan Akta Kelahiran dan KIA.

BAB VI

LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Lembaga Penyedia Layanan dan Layanan Kesehatan

Pasal 25

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PAUD.

Pasal 26

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan meliputi:

- a. Pos Pelayanan Terpadu;
- b. Pos Kesehatan Desa;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;
- d. Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- f. Rumah Sakit.

Pasal 27

Jenis-jenis layanan kesehatan, gizi dan perawatan lain:

- a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul Vitamin A;
- e. pemberian makan-makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;
- g. screening kesehatan anak usia dini;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan, dll);
- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan < 47 cm, laki-laki panjang badan < 48 cm);
- j. pemeriksaan *screening neonatus hypotiroid* indeks (NHI);
- k. pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neonatal oleh petugas;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
- m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting.

Bagian Kedua
Tenaga Layanan Kesehatan

Pasal 28

Tenaga layanan kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga medis meliputi dokter atau dokter gigi;
- b. Tenaga keperawatan;
- c. Tenaga kebidanan;
- d. Tenaga kefarmasian;
- e. Tenaga kesehatan masyarakat;
- f. Tenaga gizi; dan
- g. Tenaga kesehatan lingkungan.

Pasal 29

Tugas Tenaga Layanan Kesehatan meliputi:

- a. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus;
- e. pemberian makan-makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

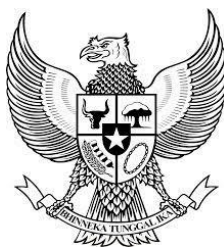
- 16 -

- f. pemberian obat cacing secara rutin setiap enam bulan;
- g. screening kesehatan anak usia dini di lembaga;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan < 47 cm, laki-laki panjang badan < 48 cm);
- j. screening *neonatus hypotiroid indeks* (NHI);
- k. pemberian manajemen terpadu bayi muda (mtbm) pada saat kunjungan neonatal;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (mtbs);
- m. fasilitasi kelas ibu balita terutama ibu balita stunting; dan
- n. pemberian layanan *Antenatal Care* (ANC) terpadu pada ibu hamil;

Bagian Ketiga
Kerjasama Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan dengan Lembaga PAUD dapat berupa:
 - a. kerjasama antara Posyandu dengan Lembaga PAUD;
 - b. kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Lembaga PAUD;
 - c. kerjasama antara Puskesmas dengan Lembaga PAUD;
 - d. kerjasama antara Rumah Sakit dengan Lembaga PAUD; dan
 - e. kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dengan Lembaga PAUD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. membawa anak didik PAUD ke posyandu atau sebaliknya kader posyandu mendatangi lembaga PAUD untuk mendapatkan layanan penimbangan dan imunisasi setiap bulan sesuai jadwal posyandu;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus;
 - c. Kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang; dan
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- a. Pemeriksaan kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan;
 - b. Pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap 6 bulan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas kesehatan pada anak yaitu:
 - 1. Anak berumur 0 - 1 tahun = 1 bulan sekali ;
 - 2. Anak berumur >1 - 3 tahun = 3 bulan sekali;
 - 3. Anak berumur >3 - 6 tahun = 6 bulan sekali.
 - b. screening kesehatan umum oleh petugas kesehatan setiap 6 bulan;
 - c. pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan peserta didik PAUD setiap 6 bulan;
 - d. pendampingan dan pengisian materi kesehatan dan gizi pada saat acara parenting setiap 6 bulan pada awal dan tengah tahun ajaran;
 - e. rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan prasekolah;
 - f. rujukan pemeriksaan kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut; dan
 - g. rujukan kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan kesehatan fisik.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah rujukan kesehatan pada kasus berupa kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis

BAB VI
PEMBENTUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan mengkoordinasikan PAUD HI di Daerah Bupati membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI di Kabupaten Kepahiang.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani kesehatan, perawatan dan gizi;



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- e. Perangkat Daerah yang menangani perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan.
- (3) Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk mendukung kelancaran kegiatan Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 32

Gugus Tugas PAUD HI bertanggung jawab untuk:

- a. koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. sinkronisasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran PAUD HI;
- c. mobilisasi sumber dana sarana dan sumber daya pelaksana PAUD HI;
- d. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
- e. advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PAUD HI.

BAB VIII

RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 33

- (1) Dinas Dikbud menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus tugas dan pemangku kepentingan PAUD HI dalam pengembangan anak usia dini.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 34



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (1) Sekretariat Gugus tugas menyusun laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
- (4) Gugus Tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (5) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan PAUD HI.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD HI untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUD HI; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga PAUD HI.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. verifikasi hasil monitoring;
 - b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan PAUD HI;
 - c. penilaian laporan penyelenggaraan PAUD HI dan dari sumber informasi lainnya.



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU
- 20 -

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Alokasi anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan PAUD HI bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber pembiayaan lain yang berasal dari swasta dan/atau masyarakat
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. operasional PAUD HI;
 - b. biaya rapat-rapat;
 - c. insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta kader;
 - d. transport kegiatan pendidik, kader Posyandu dan kader BKB;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD HI; dan
 - f. penguatan kapasitas pengelola, pendidik dan kader.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada lembaga penyelenggara layanan PAUD HI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan PAUD HI dan dapat mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Kepahiang.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU
- 21 -

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023 NOMOR 114

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001